



PUTUSAN

Nomor : 016/Pdt.G/2014/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal Kabupaten Morowali, ;---

----- **M E L A W A N** -----

TERMOHON, umur 24 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang sembako, tempat tinggal Di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi di persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Dalam Konvensi:



Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register Nomor 016/Pdt.G/2014/PA.Buk. tanggal 22 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 2009 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 95/14/V/2009 tanggal 26 Mei 2009; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kakak Termohon selama 4 tahun di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 3 tahun;-----
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;-----
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----



- 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :-----
 - a. Termohon merasa tidak puas terhadap penghasilan Pemohon;-----
 - b. Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;-----
- 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013;-----
- 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan yakni sejak bulan Juni 2013; -----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku yaitu SAMSUDIN DJAKI,SH, akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **gagal** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 13 Februari 2014 ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan **jawaban** secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



gajian, dan Pemohon pergi untuk bekerja sebagai kuli bangunan mencari nafkah ;-----

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.2 huruf a dan b adalah tidak benar, yang benar adalah : -----

a. Termohon selalu meminta uang yang banyak pada Pemohon dan tidak puas terhadap penghasilan Pemohon, padahal Pemohon tetap memberikan uang kepada Termohon bila sudah gajian;-----

b. Termohon tidak mengurus rumah tangga yang benar karena yang menyiapkan bekal ketika Pemohon mau pergi kerja adalah ibu Termohon dan ketika Pemohon nasehati Termohon diam saja sehingga Termohon sebagai isteri tidak patuh pada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;-----

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.3 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena berselisih dan bertengkar serta Pemohon dipukul oleh keluarga Termohon bernama DONA sampai bibir Pemohon pecah dan berdarah sehingga ditangani oleh pihak yang berwajib;-----

- Bahwa tuntutan rekonsvansi tentang :-----

a. Nafkah lampau sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), Pemohon menyatakan tidak sanggup, Pemohon hanya bisa memberikan Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) karena Pemohon sebagai kuli bangunan tidak selamanya mendapat pekerjaan, kalau ada hanya



Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

perhari ;-----

b. Nafkah anak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari

adalah Pemohon tidak sanggup, karena pemohon sebagai kuli

bangunan pendapatan tidak

menentu;-----

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya ;----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :-----

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 95/14/V/2009 tanggal 26 Mei 2009, An. Pemohon dan Termohon telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera selanjutnya diberi bukti (P.1);-----

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya ;-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya



telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung

saksi ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di desa Nambo dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;-

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 7 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu meminta uang banyak dan tidak puas terhadap gaji Pemohon serta Termohon tidak mengurus rumah tangganya dengan baik;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan hingga sekarang;-----



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan saling menemui antara keduanya ;-----
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;-----
2. **SAKSI KEDUA**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Termohon selalu minta uang banyak dan tidak puas terhadap gaji Pemohon serta Termohon tidak mengurus rumah tangganya dengan



baik;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada yang saling mengunjungi antara Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Termohon mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi :-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi ;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Nambo Kecamatan bungku Timur;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar 7 bulan yang lalu;-----
- Bahwa pada awalnya Pemohon pergi mencari pekerjaan di Kota Bungku, setelah mendapat pekerjaan Pemohon jarang pulang untuk menemui isterinya (Termohon) dan anaknya, walaupun pulang tidak bermalam dan kurang memberikan uang belanja kepada Termohon dan anaknya, dan pernah sekali saja diberikan uang belanja Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sebab Pemohon jarang kembali ke rumahnya adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL bahkan sudah ingin mengawininya;-----



- Bahwa sebelum Pemohon mendapat pekerjaan di Kota Bungku, Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon cepat emosi dan marah serta biasa minum minuman keras, tetapi rukun kembali;-----
- Bahwa saksi tidak ikut campur mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi saksi hanya biasa membantu memasak kalau saksi ada di rumah mereka;-----
- Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh atas penghasilan Pemohon, bahkan Termohon syukuri berapapun uang yang diberikan oleh Pemohon;-----

- Bahwa Termohon tetap mengurus rumah tangganya dengan baik seperti memasak, mencuci pakaian, merawat anak serta mendengarkan nasihat Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah keluarganya di Desa Bahomoleo, sedangkan Termohon tetap di rumah kediamannya di Desa Nambo;-----



- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, agama Islam Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Saksi kenal Termohon dengan Pemohon karena Termohon adalah ipar saksi ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Termohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar bulan Juni 2013 yang



lalu;-----

- Bahwa pada awalnya Pemohon pergi mencari pekerjaan di Kota Bungku, setelah mendapat pekerjaan Pemohon jarang pulang untuk menemui isterinya (Termohon) dan anaknya, walaupun pulang tidak bermalam dan kurang memberikan uang belanja kepada Termohon dan anaknya, dan pernah sekali saja diberikan uang belanja Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sebab Pemohon jarang kembali ke rumahnya adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL bahkan sudah ingin mengawininya;-----

- Bahwa sebelum Pemohon mendapat pekerjaan di Kota Bungku, Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon cepat emosi dan marah serta biasa minum minuman keras, tetapi rukun kembali;-----

- Bahwa orang tua Termohon tidak ikut campur mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh atas penghasilan Pemohon, bahkan Termohon syukuri berapapun uang yang



diberikan _____ oleh _____

Pemohon;-----

- Bahwa Termohon tetap mengurus rumah tangganya dengan baik seperti memasak, mencuci pakaian, merawat anak serta mendengarkan _____ nasihat

Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah keluarganya di Desa Bahomoleo, sedangkan Termohon tetap di rumah kediamannya di Desa Nambo;-----

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun _____ tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;-----

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan mengajukan rekonvensi (gugatan balik) yang petitumnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :-----



- Nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Nafkah anak sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sampai anak berumur 12 tahun;-----

3. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat rekonsvansi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa nafkah lampau sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Pemohon tidak sanggup karena Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya tidak menentu, hanya biasa dapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) perhari, maka Pemohon hanya mampu memberikan kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja;-----
2. Bahwa nafkah anak sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari juga Pemohon tidak sanggup, karena penghasilan Pemohon tidak tetap, tetapi kalau Termohon tidak sanggup memelihara anak, maka Pemohon saja yang memelihara anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat, hanya mengenai pemeliharaan anak tidak mau



memberikan kepada Tergugat karena anak masih kecil, maka nafkah anak ditanggung bersama;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat, dan mengenai nafkah anak ditanggung bersama dan Tergugat bersedia memberikan berapa saja sesuai dengan kemampuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak mengajukan sesuatu bukti apapun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan repliknya, demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban dan dupliknya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain penasihat dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian yang melalui **mediasi**, telah dilaksanakan dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 13 Februari 2014 ternyata mediasi **gagal**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon merasa tidak puas terhadap penghasilan Pemohon dan Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik serta tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-----



Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah : -----

- Apakah Termohon tidak termasuk Nusyuz ?-----

- Apakah betul penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak merasa puas terhadap pendapatan Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga dengan baik yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga ? -----

- Masih bisakah dirukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon ? ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P1 serta keterangan Termohon, maka dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, telah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) dan pengakuan Termohon di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang ikut Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA DAN SAKSI KEDUA**, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang memiliki 1 orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa puas atas pendapatan Pemohon serta Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan yang lalu hingga sekarang ini dan tidak pernah saling menemui, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri, keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA DAN SAKSI KEDUA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah



tidak rukun lagi karena Pemohon meninggalkan Termohon yang pada awalnya Pemohon pergi untuk mencari pekerjaan, namun setelah mendapat pekerjaan di kota Bungku Pemohon tidak balik-balik lagi untuk menemui isteri dan anaknya di rumah, serta jarang memberikan belanja kepada Termohon dan anaknya disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL bahkan sudah ingin dikawininya, Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang ini. Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, padahal keluarga tetap menunggu kedatangan Pemohon, selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya, dan kedua saksi tersebut telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi Termohon dapat pula diterima ;----

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. *jo* pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang ini ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah menyebabkan rumah tangganya pecah dan hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229* yang berbunyi :-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai,



hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya. Hal ini mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka oleh karena itu perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor :9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak termasuk isteri yang nusyuz dan meskipun Termohon tidak menuntut *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon (vide: Yurisprudensi MA RI nomor 280.K/AG/2004) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 Allah SWT berfirman :-----

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*" ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah, maskan* dan



kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan mut'ah kepada istrinya akibat talak, maka Majelis Hakim perlu mengetahkan dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :-----

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan ia bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya tidak menentu karenanya Pemohon menyatakan bersedia memberikan Termohon *mut'ah* dan nafkah iddah ;-----

Menimbang, bahwa dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

DALAM REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan rekonsensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut bahwa Penggugat telah 7 bulan tidak dinafkahi lahir oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut biaya nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang telah dilalaikan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari hingga anak berumur 12 tahun;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah Bahwa tuntutan rekonsensi tentang nafkah lampau sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), Tergugat menyatakan tidak sanggup, Tergugat hanya bisa memberikan Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) karena Tergugat saat ini masih banyak pengeluaran ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat seluruhnya adalah mengenai akibat perceraian, oleh karena gugatan pokok yaitu perkara permohonan cerai telah dikabulkan Majelis Hakim, maka secara formil gugatan rekonsensi Penggugat dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk segala biaya keperluan rumah tangga sesuai



kemampuannya, sudah sepatutnya Tergugat dibebani kewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah kewajibannya yang dilalaikannya itu, maka sesuai dengan ketentuan di atas sudah sepatutnya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar nafkah lampau Penggugat;-----

Menimbang, bahwa adapun tentang besarnya jumlah nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama INTAN NURAINI belum mumayyiz, maka biaya hadhanah, nafkah dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagai bapaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, sebagaimana yang dimaksud pasal 105 dan pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halamam 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya” ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kuli bangunan yang tentunya akan mempunyai penghasilan yang tidak tetap, dan Penggugat dalam repliknya tidak mau menyerahkan pemeliharaan anak kepada Tergugat, maka nafkah anak ditanggung bersama sebagai orang tua dan Tergugat bersedia



memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya maka Majelis Hakim menganggap layak untuk tidak menetapkan berapa besarnya nafkah anak;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

- 2. Memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu

raji terhadap Termohon di

depan sidang Pengadilan

Agama

Bungku ;-----



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----

• Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

• Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- ;-----

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau (madhiyah) selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

3. Menolak selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENS DAN REKONVENS



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tigapuluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah oleh Kami Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. sebagai Ketua Majelis, H. MIHDAR, S.Ag., MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. MIHDAR, S.Ag., MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd



USMAN ABU,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	231.000,-
<i>(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</i>		